

## PERAN UNDANG UNDANG TERHADAP ANALISIS PANCASILA

**Abdi Fristho Hutasoit**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Fahrasyah Aulya**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Griyani Elisabeth Purba**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Joy Prana Bangun**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Santiana Siboro\*<sup>1</sup>**

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

[santysiboro03@gmail.com](mailto:santysiboro03@gmail.com)

**Ramsul Nababan**

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

**Maulana Ibrahim**

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

### **Abstract**

*Laws have an important role in encouraging and influencing the analysis of Pancasila. Pancasila as the basis of the Indonesian state requires a deep and contextual understanding so that it can be applied effectively in national and state life. Laws that are directly related to Pancasila cover various aspects of people's lives. One of them is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This law is the highest legal basis in Indonesia and regulates the values of Pancasila which must be upheld by all citizens. Apart from the Constitution, there are also other regulations that directly or indirectly influence the analysis of Pancasila. Examples are the Law on Education which regulates character education based on Pancasila, as well as the Law on Culture which protects and preserves Indonesian cultural values based on Pancasila. The role of legal analysis of Pancasila can also be seen in the legislative process. When a law is discussed and passed, the Pancasila aspect becomes one of the main considerations in determining the policies and regulations that will apply. In this*

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

*case, the law has an important role in ensuring that the values of Pancasila are realized in everyday life. However, the role of the Law in the analysis of Pancasila also has its own challenges. For example, in some cases, the interpretation and implementation of the Law can be complicated and give rise to differences of opinion. Therefore, synergy is needed between law and Pancasila analysis in order to achieve the common goal of building a harmonious national and state life. Laws have an important role in encouraging and influencing the analysis of Pancasila. The basic law is the law that regulates the values of Pancasila and ensures their implementation in everyday life. However, the challenges of interpretation and implementation also need to be overcome so that Pancasila can become a strong guideline in carrying out national and state life.*

**Keywords:** Role, Law, Pancasila.

### **Abstrak**

Undang-Undang mempunyai peran yang penting dalam mendorong dan mempengaruhi analisis Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang yang berhubungan langsung dengan Pancasila mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan mengatur tentang nilai-nilai Pancasila yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Selain Undang-Undang Dasar, terdapat juga peraturan-peraturan lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi analisis Pancasila. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Pendidikan yang mengatur tentang pendidikan karakter berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang tentang Kebudayaan yang melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Peran analisis Undang-Undang terhadap Pancasila juga dapat dilihat dalam proses legislasi. Ketika sebuah undang-undang dibahas dan disahkan, aspek Pancasila menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan dan aturan yang akan berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Namun, peran Undang-Undang terhadap analisis Pancasila juga memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, dalam beberapa kasus, interpretasi dan implementasi Undang-Undang dapat menjadi rumit dan menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara hukum dan analisis Pancasila agar dapat mencapai tujuan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Undang-Undang mempunyai peran yang penting dalam mendorong dan mempengaruhi analisis Pancasila. Undang-Undang landasan menjadi hukum yang mengatur tentang nilai-nilai Pancasila dan memastikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangan interpretasi dan implementasi juga perlu diatasi agar Pancasila dapat menjadi pedoman yang kuat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Peran, Undang-Undang, Pancasila.

## **PENDAHULUAN**

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Setelah menyepakati Pancasila sebagai basis fundamental kehidupan berbangsa, para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia kemudian juga memikirkan konsep negara hukum untuk menjaga agar negara baru Indonesia berdaulat berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan orang per orang. Ketentuan tersebut kemudian dirumuskan dengan tegas dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Negara hukum Indonesia tersebut yang kemudian berdiri diatas fondasi falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila.

Namun demikian, sebagaimana dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang saat ini berlaku, istilah atau nama "Pancasila" tidak terdapat di dalam pembukaan ataupun di dalam bagian dari konstitusi. Mengenai hal ini, Presiden RI ke-5 bahkan pernah menyatakan bahwa bahwa persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Negara seringkali menjadi pertanyaan yang sederhana namun sangat menohok. Pertanyaan yang menohok tersebut adalah, ketika para penyelenggara Negara dan pembuat Undang-Undang harus mencari dasar rujukan tentang dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila seakan-akan menjadi konsep yang setiap hari diperbincangkan, namun tidak ditemukan penamaan secara tertulis dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis tertarik untuk menelusuri konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus merumuskan usaha implementasinya dalam bangunan negara hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah data penelitian

(Zed,2008:3). Tujuan menggunakan jenis penelitian ini ialah untuk mengembangkan judul yang di angkat berdasarkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul mini riset kelompok 1 yaitu PERAN UNDANG- UNDANG TERHADAP ANALISIS PANCASILA seperti buku, jurnal dan arikel.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, peran undang-undang dalam konteks ini sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945: merupakan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur landasan hukum bagi negara Indonesia. Dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menekankan pentingnya penerapan Pancasila, seperti Pasal 29, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hukum dan pemerintahan yang baik. Undang-Undang sebagai Alat Implementasi merupakan Undang-undang merupakan instrumen hukum yang mengatur norma-norma dalam masyarakat. Dalam konteks peran undang-undang terhadap analisis.

Pancasila, undang-undang dapat menjadi alat untuk mengatur dan melindungi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ajaran Pancasila. Perlindungan terhadap Kebebasan dan Keadilan merupakan Pancasila menekankan pada nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan persatuan. Undang-undang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan warga negara, menjaga keadilan sosial, dan menciptakan kesetaraan di antara masyarakat. Adaptasi terhadap Perubahan dan Tantangan merupakan Pancasila sebagai ideologi dinamis harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang muncul. Undang-undang dapat menjadi instrumen untuk menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan masyarakat dan mengatasi tantangan yang muncul.

### **Deskripsi temuan hasil penelitian**

- 1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang di Indonesia mencakup beberapa aspek dan tahapan. Berikut adalah cara di mana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses pembentukan undang-undang.**

Prinsip Keterbukaan dan Musyawarah: Pancasila menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, terdapat tahapan musyawarah dan konsultasi publik untuk mendengarkan berbagai pandangan masyarakat. Partisipasi publik diharapkan dapat mencerminkan pluralitas dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa: Pancasila mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia. Dalam pembentukan undang-undang, prinsip ini tercermin dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan etika dalam penyusunan peraturan.

Keadilan Sosial: Nilai keadilan sosial yang termaktub dalam Pancasila tercermin dalam upaya untuk menciptakan undang-undang yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.

Persatuan Indonesia: Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang diarahkan untuk tidak merugikan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Pembentukan undang-undang harus mengedepankan semangat kebersamaan dan menghindari konflik internal.

Demokrasi Terpimpin: Prinsip demokrasi terpimpin, yang pernah menjadi konsep dalam sejarah Indonesia, mencerminkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Meskipun konsep ini berubah seiring waktu, semangat demokrasi masih melekat dalam proses pembentukan undang-undang.

1. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum dan dasar negara dalam pembentukan peraturan-undangan di Indonesia melalui beberapa mekanisme dan ketentuan hukum. Berikut adalah cara di mana Pancasila menjadi landasan dalam proses tersebut:

Pembukaan UUD 1945: Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945. Pembukaan ini menjadi prinsip utama yang mengemukakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan-undangan haruslah selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketentuan Konstitusi: Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan hukum dan pemerintahan yang baik. Hal ini menekankan bahwa seluruh peraturan-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diakui oleh Pancasila. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materiil: Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum materiil yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengisi ketentuan-ketentuan normatif dalam peraturan-undangan. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat deklaratif di

Pembukaan UUD 1945, tetapi juga dapat menjadi acuan konkret dalam merumuskan norma hukum.

Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar: Proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) juga mencerminkan peran Pancasila. Perubahan UUD harus melibatkan musyawarah dan persetujuan yang mencerminkan semangat demokrasi dan kebersamaan, sesuai dengan prinsip musyawarah-mufakat dalam Pancasila. Seleksi dan Uji Materi Peraturan-Undangan: Badan legislatif dan lembaga-lembaga terkait memiliki peran dalam melakukan seleksi dan uji materi terhadap peraturan-undangan. Jika suatu peraturan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau bertentangan dengan konstitusi, dapat dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi

2. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia diakui secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam bangunan negara hukum. Berikut adalah poin-poin utama terkait dengan kedudukan dan implementasi Pancasila:

Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum: Pancasila diakui sebagai dasar negara dan sumber hukum utama di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, segala norma hukum haruslah selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi: UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang menyelaraskan dan mengatur prinsip-prinsip Pancasila.

Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 menjadi panduan bagi penyusunan dan implementasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implementasi dalam Pembentukan Undang-Undang: Dalam proses pembentukan undang-undang, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dan diimplementasikan secara konkret.

Setiap rancangan undang-undang harus melalui pembahasan di DPR, yang mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah: Penyusunan peraturan pemerintah juga harus merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan pemerintah diharapkan tidak hanya berdasarkan pada aspek teknis administratif, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan, kesejahteraan, dan persatuan yang dianut oleh Pancasila. Uji Materi dan Konsistensi dengan Pancasila: Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam uji materi terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika suatu peraturan dianggap tidak konsisten dengan Pancasila atau UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan peraturan tersebut tidak berlaku.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengakuan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan:**

Hasil penelitian dapat membahas sejauh mana Pancasila diakui dan diintegrasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang sejauh mana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam norma-norma hukum yang ada. Mekanisme Implementasi Nilai-Nilai Pancasila: Penelitian dapat membahas mekanisme konkreto yang digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, sejauh mana prinsip musyawarah-mufakat atau gotong royong tercermin dalam praktik legislatif dan eksekutif. Konsistensi Peraturan dengan Pancasila: Penelitian dapat menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bisa melibatkan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau pemetaan konsistensi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek hukum.

Peran Mahkamah Konstitusi: Penelitian dapat membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Sejauh mana Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Faktor Penghambat dan Pendorong: Analisis faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atau pendorong dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Ini bisa mencakup tantangan praktis, perbedaan interpretasi, atau faktor politik yang mempengaruhi proses legislatif.

### **Implementasi dalam Bangunan Negara Hukum Indonesia**

Peran Pancasila dalam Sistem Hukum: Penelitian dapat membahas peran Pancasila dalam membentuk sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Sejauh mana Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan, interpretasi, dan penegakan hukum. Pembinaan Karakter dan Kepatuhan Hukum Masyarakat: Penelitian dapat menjelaskan sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada pembinaan karakter dan kesadaran hukum masyarakat. Apakah nilai-nilai Pancasila tercermin dalam etika sosial dan kepatuhan hukum masyarakat. Tantangan dalam Praktik Implementasi: Penelitian dapat membahas tantangan praktis yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bangunan negara hukum. Misalnya, apakah ada kendala dalam konsistensi antara nilai-nilai Pancasila dan kebijakan atau praktik pemerintah. Kontribusi terhadap Keadilan dan Kesejahteraan: Penelitian dapat menganalisis kontribusi implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejauh mana kebijakan dan peraturan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan yang adil dan Sejahtera.

## **Pancasila Sebagai Sumber Hukum**

Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah, pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada Tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan-gagasan, Ide-Ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut Pancasila merupakan dasar negara. Merongrong Pancasila berarti merongrong konsensus dasar segenap bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam itu dan bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate, definitif dan final Pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 dan bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dalam surat keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo, pada pokoknya berisikan penetapan yaitu: Menetapkan tanggal 1 Juni Tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 juni merupakan hari libur Nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

## **KESIMPULAN**

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat dan krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Implementasinya dalam bangunan negara hukum Indonesia melibatkan sejumlah mekanisme yang mendalam, melibatkan proses pembentukan hukum, peran lembaga-lembaga negara, serta pengakuan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat. Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam sistem hukum, Indonesia menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan persatuan.



Landasan Filosofis Negara Hukum:

Pancasila menjadi landasan filosofis negara hukum Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan diarahkan untuk sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mengakui keberadaannya sebagai sumber hukum tertinggi.

Prinsip Musyawarah dan Mufakat:

Implementasi Pancasila tercermin dalam prinsip musyawarah-mufakat, yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang. Proses konsultasi dan partisipasi masyarakat mencerminkan semangat kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Perlindungan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi nilai-nilai Pancasila. Dengan melakukan uji materi, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi, yang didasarkan pada Pancasila.

### **Saran**

Meningkatkan penguatan pendidikan Pancasila di semua tingkatan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan ini harus tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya dalam fakultas hukum. Mahasiswa hukum perlu mendapatkan pemahaman yang kuat tentang implementasi Pancasila dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Inisiatif konsultasi publik dan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka dapat meningkatkan representasi keberagaman pandangan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggono, B. D. *PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF* (Doctoral dissertation).
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49.
- Dahoklory, M. V., & Wardhani, L. T. A. L. (2020). Rekonstruksi Nilai-Nilai ISMAYAWATI, Any. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018, 8.1: 53-74.
- Kunantiyorini, Anik. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum." *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 26.2 (2015). Pancasila dalam Undang-Undang. *SASI*, 26(3), 297-309.

- Nasution, B. J., & Febrian, F. (2020). Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377-407.
- Prabandani, H. W. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Iblam Law Review*, 2(1), 158-180.
- SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA*. (2022, Agustus 27). Retrieved November 22, 2023, from Humas: <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/>